



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 28 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

James V. L. Pontoh¹, Yulia Vera Momuat², Gerald J. G. Worang³

¹Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Email: jpontoh@unikadelasalle.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Email: ymomuat@unikadelasalle.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Email: geralworang1@gmail.com

Corresponding Author: ymomuat@unikadelasalle.ac.id

Abstract: *Justice collaborators are seen as having a strategic role in bringing to light criminal incidents, but in their development justice collaborators still bring controversy. Justice collaborators themselves can be understood as perpetrator witnesses who work together to reveal the true facts in certain criminal acts. The aim of this research was to analyze the existence of justice collaborators in the Indonesian judiciary and to determine the form of legal certainty for justice collaborators in the crime of malice aforethought. This research was conducted using the normative juridical methodology, where the author used sources in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws, scientific journals, books, the Big Indonesian Dictionary, and other research results. The results of the research showed that the existence of justice collaborators in Indonesia must be proven judicially, and it is necessary to realize that the role of justice collaborators in a particular criminal case is very strategic, so that legal certainty for justice collaborators must be guaranteed by the state, considering their strategic role. so that the safety of the justice collaborator after testifying in court becomes vulnerable to terror from parties who are not in line with their role. Suggestions for the development of justice collaborators in Indonesia are that a view should be developed that the role of justice collaborators is very strategic in uncovering a criminal case and the regulation of justice collaborators should be included in a law that specifically regulates justice collaborators.*

Keyword: *Crime, Existence, Justice Collaborator, Malice Aforethought.*

Abstrak: *Justice collaborator* dipandang memiliki peran yang strategis dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana, namun dalam perkembangannya *justice collaborator* masih menuai pro dan kontra. *Justice collaborator* sendiri dapat dipahami sebagai saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam tindak pidana tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis eksistensi dari *justice*

collaborator di lingkungan peradilan Indonesia dan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa keberadaan *justice collaborator* di Indonesia memang harus dibuktikan secara yuridis dan perlu disadari bahwa peran dari *justice collaborator* dalam suatu kasus pidana tertentu adalah sangat strategis, sehingga kepastian hukum bagi *justice collaborator* memang harus dijamin oleh negara, mengingat perannya yang strategis sehingga keselamatan dari *justice collaborator* setelah bersaksi di pengadilan menjadi rawan dari terror pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perannya. Saran untuk perkembangan *justice collaborator* di Indonesia adalah seharusnya dibangun suatu pandangan bahwa peran *justice collaborator* memang sangat strategis dalam mengungkap suatu kasus pidana, pengaturan *justice collaborator* seharusnya dimuat saja dalam satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*.

Kata Kunci: Eksistensi, *Justice Collaborator*, Pembunuhan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hal tersebut mengartikan bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia diatur berdasarkan hukum. Meskipun dalam Konstitusi kita telah diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, tidak menjadikan hal tersebut sebagai jaminan bahwa Indonesia terbebas dari segala macam kasus-kasus pelanggaran hukum. Secara umum kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang dan anti sosial dimana perilaku ini menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat¹.

Indonesia dari tahun ke tahun banyak dilanda kasus-kasus pembunuhan berencana, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, pembunuhan Hakim Syafiuddin, pembunuhan Marsinah, Pembunuhan Brigadir J, dan masih banyak kasus lainnya. Kasus-kasus tersebut umumnya merupakan kasus yang terencana sehingga menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat sehingga untuk mengungkap kasus-kasus tersebut para penegak hukum agak sulit untuk menemukan kebenarannya mulai dari tingkat penyelidikan sampai pada proses peradilan nanti.

Kehadiran *justice collaborator* sedang hangat-hangatnya menjadi topik pembicaraan dalam masyarakat terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jenderal Bintang Dua Polri. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia mengacu pada Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) dan Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*). Indonesia saat ini menggunakan beberapa instrument hukum untuk menanggapi permasalahan *justice collaborator*, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*whiat*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1

¹Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Alumni, 2022), 30.

Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Dari beberapa peraturan tersebut belum nampak secara jelas mengenai kepastian hukum bagi *justice collaborator* dan dalam perkembangannya banyak pihak yang *pro* dan *kontra* mengenai kedudukan dari *justice collaborator*. Bentuk perlindungan hukum kepada *justice collaborator* harus berlaku secara luas dan menyeluruh dalam tahap peradilan maupun setelah peradilan. Banyaknya ancaman dan teror dari pihak yang tidak sejalan dengan *justice collaborator* yang membongkar suatu kejahatan dapat membahayakan dirinya sendiri dan keluarganya².

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, penerapan *justice collaborator* untuk kasus pembunuhan berencana nampaknya belum banyak terdengar penerapannya. Undang-Undang yang sudah penulis sebutkan di atas belum menyebutkan dengan jelas mengenai kasus pembunuhan berencana. Hadirnya *justice collaborator* dalam system peradilan Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, mulai dari syarat menjadi *justice collaborator*, lembaga yang berhak merekomendasikan status *justice collaborator*, sampai dengan bentuk perlindungan hukumnya. Hal-hal tersebut menurut penulis perlu diperbaiki dan diperjelas keberadaannya sehingga pengaturan *justice collaborator* di Indonesia menjadi baik, maka berdasarkan penjelasan yang sudah penulis kemukakan, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia”. Dari judul tersebut penulis mengangkat masalah bagaimana eksistensi *Justice Collaborator* dalam lingkungan peradilan di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum bagi *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana?

METODE

Penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami eksistensi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Akibatnya jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal seringkali diartikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau hukum merupakan norma yang mengikat manusia untuk berperilaku yang dianggap pantas³. Bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan sebagai sumber data yang utama, kegiatan studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca sumber-sumber yang ada seperti undang-undang, buku hukum mengenai *justice collaborator*, literatur, jurnal dan sumber lainnya serta mencatat hal-hal yang menjadi pokok persoalan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian normative sehingga data-data yang telah diperoleh lewat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dirangkai sedemikian rupa membentuk penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang penulis temukan. Setelah tersusun secara sistematis maka metode analisis yang dilakukan adalah metode berpikir deduktif yakni menyimpulkan pernyataan-pernyataan umum kepernyataan khusus.

²Ardiva Naufaliz Azzahra, “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban”, *Jurnal Verstek* Vol.10, no.1 (2022): 3, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160/36450>.

³Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Lingkungan Peradilan Indonesia

Justice Collaborator atau di Indonesia dikenal dengan saksi pelaku memiliki peran yang besar dan penting dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir atau terencana⁴. Konsep *justice collaborator* pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dimana pada waktu itu perilaku para mafia hukum yang lebih memilih menutup mulut yang dikenal dengan istilah *omerta* atau sumpah tutup mulut⁵.

Secara tidak langsung eksistensi *justice collaborator* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutnya dengan sebutan saksi mahkota⁶. Menurut penulis antara saksi mahkota dan *justice collaborator* memiliki perbedaan yang mendasar karena saksi mahkota timbul akibat adanya keterbatasan alat bukti perkara pidana sehingga atas inisiatif penuntut umum ia melakukan pemisahan perkara sehingga seorang pelaku bisa menjadi saksi bagi pelaku lainnya sedangkan *justice collaborator* ada karena kesediaan dari si pelaku yang bukan merupakan pelaku utama untuk mengakui kesalahannya dan membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang terjadi. Tentunya untuk menjadi seorang *justice collaborator* harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang terdapat dalam SEMA No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Secara jelas sebutan untuk *justice collaborator* baru disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu⁷. Keberadaan saksi pelaku dalam suatu kasus sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran dari kasus yang terjadi sebab pengungkapan kejahatan yang terencana memiliki kendala tersendiri untuk mengungkapkan fakta sebenarnya yang terjadi. Berhubungan dengan sifat dari kasus *organized crime*, kasus-kasus tersebut sulit dibuktikan dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya karena terdapat beberapa halangan yang biasa ditemukan, seperti:⁸

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.
2. Dalam Kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang.
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antar beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.
4. Dalam kebanyakan kasus sangat sulit atau bahkan tidak ada tempat kejadian perkara yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku.
5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan pada orang lain.

⁴Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jom Fakultas Hukum Vol.VI, NO.2 (2019): 9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27206/26213>.

⁵Ahmad Sofian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya* (Jakarta, Februari 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>

⁶Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 77.

⁷Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator* (Yogyakarta: Deepublish, 2022) 6.

⁸Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 51.

6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Syarat utama untuk seorang bisa menjadi seorang *justice collaborator* adalah bukan sebagai pelaku utama dalam suatu kejahatan. Menurut pemahaman penulis, kesulitan utama untuk menentukan siapa pelaku utama dalam sebuah kasus pembunuhan berencana adalah karena kasus tersebut dibuat sedemikian rupa dengan melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga membuat penyidik kesulitan untuk menentukan siapa pelakunya. Ajaran *aequivalentieeler* memandang bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu kejahatan baik yang melakukan, menyuruh melakukan, yang menggerakkan dan yang memberikan bantuan harus dianggap sebagai pelaku utama, sebab ajaran ini tidak membedakan antara syarat-syarat terjadinya suatu akibat dan penyebab terjadinya suatu akibat. Berbeda dengan *aequivalentieeler*, ajaran *adaequate causaliteitsleer* menyatakan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai seorang *dader* atau pelaku adalah orang yang tindakannya secara kuat dipandang sebagai penyebab suatu akibat sedangkan tindakan-tindakan dari yang turut melakukan, yang menggerakkan ataupun yang memberikan bantuan merupakan *deelneming* atau turut serta dan bukan merupakan pelaku utama⁹. Orang-orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang terencana (*organized crime*) enggan untuk menyampaikan kebenaran atau fakta yang terjadi, sedangkan salah satu syarat seorang *justice collaborator* adalah kesediaan untuk mengakui perbuatannya. Kesulitan untuk mengungkapkan fakta dikarenakan keputusan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya akan mengakibatkan orang-orang yang terkait menanggung resiko-resiko tertentu yang tidak siap untuk dijalani. Indonesia dari tahun ke tahun pernah dilanda kasus kejahatan yang terorganisir dan kasus-kasus tersebut sempat membuat kegaduhan dalam masyarakat mulai dari kasus korupsi, kasus narkoba, kasus pembunuhan dan kasus-kasus lainnya. Ada beberapa kasus yang menerapkan *justice collaborator*, seperti permohonan sebagai *justice collaborator* oleh Tommy Sumardi dalam kasus suap Djoko Tjandra, permohonan sebagai *justice collaborator* oleh Sugiharto, Irman dan Andi Narongong dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, permohonan sebagai *justice collaborator* oleh Agus Condro dalam kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia dan permohonan sebagai *justice collaborator* oleh Richard Eliezer dalam kasus kematian Brigadir Joshua Hutabarat¹⁰. Dari kasus-kasus tersebut bisa kita lihat bahwa penerapan *justice collaborator* di Indonesia mulai diterapkan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan yang rumit. Sebagaimana yang telah penulis jabarkan mengenai eksistensi *justice collaborator* di Indonesia maka keberadaan *justice collaborator* memang harus dibuktikan secara yuridis keberadaannya agar supaya tidak menuai *pro* dan *kontra* dalam masyarakat sehingga peran *justice collaborator* tepat sasaran untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kepastian Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Salah satu tujuan dari adanya hukum di tengah masyarakat adalah kepastian. Menurut Gustav Radburch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Keadilan merujuk pada persamaan hak di depan hukum, finalitas merujuk pada tujuan hukum yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dan kepastian merujuk pada jaminan bahwa

⁹P.A.F.Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 603.

¹⁰Nasional Tempo, "Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator", terakhir diubah 11 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>

penerapan hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati¹¹. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia diatur dalam 3 buah instrumen hukum yakni Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Hadirnya instrumen hukum tersebut menandakan bahwa pemberian status *justice collaborator* didorong oleh semangat untuk mengungkap tindak pidana yang terorganisir karena tindak pidana yang terorganisir merupakan kejahatan yang tertutup, melibatkan orang-orang yang terkoordinir dengan rapih, bahkan hingga melibatkan aparat penegak hukum¹². Menurut pemahaman penulis ke-tiga aturan hukum ini sama-sama memuat bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sehingga tiga aturan hukum tersebut bersifat untuk saling melengkapi.

Sayangnya tindak pidana pembunuhan berencana tidak disebutkan secara pasti dalam tiga peraturan yang telah penulis sebutkan di atas. Ketiga peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa tindak pidana yang terorganisir adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana kekhutanan. Tidak disebutkannya secara pasti mengenai pembunuhan berencana dalam tiga peraturan tersebut menurut penulis menjadi tanda tanya mengenai bentuk kepastian hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus pembunuhan berencana.

Mengenai pembunuhan berencana, kejahatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun”. Seperti yang kita ketahui sesuai dengan ketentuan SEMA No.04 Tahun 2011 menyatakan bahwa syarat utama untuk dapat menjadi seorang *justice collaborator* adalah bukan sebagai pelaku utama. Kasus pembunuhan berencana di Indonesia yang menerapkan fungsi dari *justice collaborator* terdapat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang belum lama ini terjadi tepatnya pada bulan Juli 2022 lalu. Status *justice collaborator* diberikan kepada Bharada E atas kesediaannya untuk membantu penegak hukum membongkar kasus tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kemauannya untuk membantu penegak hukum memecahkan suatu kejahatan, penghargaan tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan¹³. Dalam Pasal 5 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai beberapa hak yang dapat diperoleh saksi pelaku (*justice collaborator*) yakni: saksi dan korban berhak:

¹¹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*,118.

¹²Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, 6.

¹³Yosua Hasudungan Wilbur, Rahaditya, “Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia DalaM Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol.4, no.1 (2021): 900, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/11964/7675>.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau, telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Menurut analisis penulis, dalam hal penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hak-hak yang telah disebutkan di atas wajib diterapkan pelaksanaannya untuk seorang *justice collaborator*, mengingat juga dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa hak-hak tersebut selain diberikan bagi saksi dan korban dalam kasus tertentu juga diberikan kepada saksi pelaku. Sesuai dengan hak-hak saksi dan korban dalam Pasal 5 Ayat(1), ada satu hak yang menurut pemahaman penulis keberadaannya menjadi sangat strategis, yakni ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, karena dengan demikian si *justice collaborator* dapat menentukan hal terbaik yang bisa ia dapatkan dan hal tersebut harus dipenuhi negara, tetapi harus diperhatikan bahwa ketentuan tersebut tidak bisa membuat si *justice collaborator* dengan semena-mena menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang bisa didapatkan. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat juga pasal yang khusus mengatur tentang keberadaan *justice collaborator* yakni Pasal 10 dan Pasal 10A. Kedua pasal ini mengatur mengenai penanganan secara khusus kepada *justice collaborator*. Selain hak-hak yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat(1), penanganan secara khusus dapat diperoleh *justice collaborator* terdapat juga dalam Pasal 10A seperti: pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan dengan terdakwa lainnya, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapkan tindak pidananya. Hal-hal tersebut harus didapatkan karena berkaitan dengan rasa aman dari *justice collaborator*, sebab ketika mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dan memberikan keterangan dalam persidangan, seorang *justice collaborator* rawan terhadap berbagai teror dari pihak terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, SEMA No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menurut pemahaman penulis SEMA ini menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa

peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*¹⁴.

Selain SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat juga Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, dimana peraturan bersama ini bermaksud untuk menyamakan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir. Akan tetapi analisis penulis menemukan bahwa ke-tiga peraturan ini memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal, seperti soal syarat menjadi *justice collaborator*, bentuk perlindungan, dan penghargaan.

1 Syarat

Baik SEMA No.04 Tahun 2011 dan Peraturan bersama, sama-sama menyebutkan bahwa ada tiga syarat yang sama untuk menjadi seorang *justice collaborator*, yaitu: bukan sebagai pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan, dan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana terorganisir.

2 Bentuk Perlindungan

Antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama memiliki kesamaan dalam hal penanganan khusus. Penanganan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal 10A sedangkan dalam peraturan bersama terdapat dalam Pasal 6. Kesamaan penanganan tersebut adalah pemisahan tempat penahanan, pemberkasan berkas perkara yang terpisah, memberikan kesaksian di persidangan tanpa bertatapapan langsung dengan terdakwa yang dungkap tindak pidananya.

3 Penghargaan

Tiga instrumen hukum ini sama-sama menyebutkan soal bentuk penghargaan yang dapat diperoleh seorang *justice collaborator* atas jasanya untuk membongkar suatu perkara pidana. Penghargaan tersebut adalah keringanan penjatuhan pidana, dan adanya hukuman percobaan.

Dapat dilihat bahwa adanya beberapa kesamaan tersebut dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* menandakan bahwa peraturan-peraturan tersebut mencoba untuk saling melengkapi untuk menanggapi masalah *justice collaborator* terlebih soal kepastian hukum, sebab masyarakat berharap adanya suatu kepastian hukum karena adanya kepastian hukum bisa mewujudkan ketertiban dan keselarasan dalam masyarakat¹⁵.

KESIMPULAN

1. Eksistensi *justice collaborator* dalam lingkungan peradilan Indonesia adalah *justice collaborator* di Indonesia dikenal dengan sebutan saksi pelaku. Secara tidak langsung keberadaan *justice collaborator* di Indonesia telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakui keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama dengan sebutan saksi mahkota, akan tetapi antara saksi mahkota dan *justice collaborator* memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam praktiknya istilah *justice collaborator* baru disebutkan secara pasti dalam SEMA nomor 4 Tahun 2011. Untuk menjadi seorang *justice collaborator* tentunya harus memenuhi syarat-syarat seperti bukan sebagai pelaku utama,

¹⁴Muhammad Yasin, "Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK, KMA)," *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma-cl6102/>.

¹⁵Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, 69.

- mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memberikan keterangan sesuai fakta yang terjadi. Kehadiran *justice collaborator* terbukti efektif membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatan terorganisir yang berada di Indonesia.
2. Kepastian hukum bagi *justice collaborator* adalah *justice collaborator* telah dimuat dalam tiga instrumen hukum yakni SEMA No.04 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Ketiga instrumen ini sama-sama saling melengkapi dan terdapat hak-hak, ketentuan, dan perlakuan bagi *justice collaborator* dalam suatu perkara pidana yang terorganisir. Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan untuk menjamin tercapainya hak-hak dari *justice collaborator*, sehingga hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara mau memberikan kepastian hukum bagi *justice collaborator* atas jasanya.

REFERENSI

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Azzahra, Ardiva Naufaliz. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban". Penerbit Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Volume 10, nomor 1 (2022): 3, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160/36450>.
- Iskandar, Octo. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Lamintang P.A.F., Lamintang Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni, 2015.
- Nasional Tempo. "Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator". Terakhir diubah 11 Agustus, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>
- Putri, Batavia. "Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit Universitas Riau, JOM Fakultas Hukum Volume VI, nomor 2(2019): 9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27206/26213>.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Tanya, Bernard L, Simanjuntak Yoan N, Hage Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2019.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, dan Hage, Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Wilbur, Yosua Hasudungan. Rahaditya. “Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI”, Jurnal Hukum Adigama Volume.4, no.1 (2021): 90,
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/11964/7675>.